



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS POKOK , FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana perlu menyusun Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BOMBANA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bombana ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;

5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas yang merupakan unsur pengawas tugas penyelenggaraan pertambangan dan energi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
8. Kepala Bidang Geologi dan SDM adalah Kepala Bidang Geologi dan SDM Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
9. Kepala Bidang Energi adalah Kepala Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
10. Kepala Bidang Geologi dan SDM adalah Kepala Bidang Geologi dan SDM Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
11. Kepala Bidang Pertambangan Umum adalah Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
12. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
13. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
14. Seksi Geologi adalah Seksi Geologi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
15. Seksi Sumber Daya Mineral adalah Seksi Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
16. Seksi Migas adalah Seksi Seksi Migas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
17. Seksi Listrik dan Pengembangan Energi adalah Seksi Listrik dan Pengembangan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
18. Seksi Pelayanan Perizinan adalah Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;
19. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum adalah Seksi Pengawasan Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana;

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada urusan energi dan sumberdaya mineral;

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan energi dan sumberdaya mineral;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Kepala Bidang Geologi dan SDM
 - d. Kepala Bidang Energi
 - e. Kepala Bidang Pertambangan Umum
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- (3) Kepala Bidang Geologi dan SDM pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Geologi
 - b. Seksi Sumber Daya Mineral
- (4) Kepala Bidang Energi pada ayat (1) huruf d membawahi ;
 - a. Seksi Migas
 - b. Seksi Listrik dan Pengembangan Energi
- (5) Kepala Bidang Pertambangan Umum pada ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan
 - b. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum

BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas : memimpin Dinas Pertambangan dan Energi serta membina hubungan kerja dengan pemerintah, swasta, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

Bagian Kedua Sekretariats Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretaris Dinas melaksanakan tugas pokok memberikan pelayanan di bidang administrasi, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program dinas serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program Kepala Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan karir;
 - c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan anggaran dinas;
 - e. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan melaksanakan urusan evaluasi, analisis kelembagaan dan melaksanakan administrasi kepegawaian.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pengelolaan, penginventarisasian, pendistribusian pembelian barang - barang inventaris dinas;
 - c. Penggandaan dan pengiriman hasil program kerja dan laporan kegiatan masing - masing bidang;
 - d. Pengelolaan barang inventaris barang milik negara/daerah dan penyiapan bahan usulan penghapusan barang inventaris di lingkungan dinas;
 - e. Pengelolaan dan pengurusan serta pelayanan perpustakaan dinas;
 - f. Pengelolaan, penyiapan dan penyusunan data serta administrasi kepegawaian;
 - g. Pelayanan peralatan kegiatan lapangan;
 - h. Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pertambangan;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

- (3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun program dinas, rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, melakukan pengawasan, pemantauan dan analisa maupun evaluasi program dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan dan penataan administrasi keuangan dinas;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan anggaran dan usulan revisi anggaran dinas;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi (TGR) serta tuntutan perbendaharaan (TP);
 - d. Penyiapan bahan penyusunan verifikasi dan pemantauan dan pelaksanaan anggaran dinas;
 - e. Pengurusan gaji pegawai dinas;
 - f. Penyiapan bahan dan laporan serta pengurusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
 - g. Penyiapan, penyusunan metode penelitian, perekayasa dan pengembangan teknik, pengkajian dan pemanfaatan hasil penelitian serta kerjasama penelitian dengan instansi terkait;
 - h. Penyusunan rencana program kerja baik rutin, pembangunan dan pendapatan sektor energi dan sumber daya mineral;
 - i. Penyiapan dan pelaksanaan promosi, dokumentasi dan mengelola sistem informasi geografis;
 - j. Pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan dan penyajian data statistik pertambangan dan energi serta sistem informasi untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan pengambilan keputusan pimpinan;
 - k. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta pengisian laporan;
 - l. pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - m. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk perintah atasan.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Geologi dan SDM

Pasal 8

- (1) Mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi di bidang geologi dan sumber daya mineral
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang geologi dan sumber daya mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang geologi dan sumber daya mineral;
- b. Pengelolaan data hasil survey bahan galian, upaya konservasi bahan galian dan pencadangan pertambangan umum serta pengelolaan peralatan eksplorasi;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis pertambangan dan pengambilan air bawah tanah dan sumur bor serta melakukan jasa laboratorium;
- d. Pembuatan rencana program survey bahan galian pada daerah - daerah yang belum diketahui dengan mengevaluasi hasil - hasil yang telah diperoleh;
- e. Penyelenggaraan pengumpulan data Geologi dan keadaan endapan galian dari berbagai sumber;
- f. Penyusunan bahan pertimbangan untuk menetapkan zone tata guna pertambangan dan potensi bahan galian;
- g. masalah tumpang tindih lahan dan mengkaji serta mengevaluasi pengembangan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- h. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi air bawah tanah dan atau mata air serta pengumpulan dan informasi primer/sekunder sumber daya mineral;
- i. pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 9

- (1) Seksi Geologi Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi bidang kegeologian
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Geologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi, pengamatan dan pemetaan vulkanologi, dalam rangka penanggulangan bencana alam geologi;
 - b. Pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi, teknik dan geologi tata lingkungan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengambilan air bawah tanah dan sumur bor;
 - d. Penyiapan pertimbangan teknis pemberian rekomendasi izin pengeboran (SIP), surat izin pengambilan air tanah (SIPA), surat izin penurapan mata air , surat izin pengambilan mata air, surat izin usaha pengeboran air tanah (SIPPAT), surat izin juru bor (SIJB), surat izin pengambilan air permukaan;
 - e. Penyiapan bahan perizinan pengambilan air tanah, sumur bor serta pemberian izin pemanfaatan cagar alam geologi;

- f. Inventarisasi serta perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air bawah tanah/mata air;
- g. Penetapan dan mengatur sistem jaringan sumur pantau dalam satu cekungan air tanah;
- h. Pembuatan peta zone kerentanan gerakan tanah;
- i. pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 10

- (1) Seksi Sumber Daya Mineral Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi bidang sumber daya mineral
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemetaan zona pertambangan dan potensi bahan galian;
 - b. Pengkajian kelayakan wilayah pertambangan dan pencadangan wilayah pertambangan rakyat/pertambangan skala kecil;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi sumber daya mineral;
 - d. Penyelesaian masalah tumpang tindih lahan dan mengkaji serta mengevaluasi pengembangan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - e. Pelayanan jasa laboratorium bahan galian pertambangan umum;
 - f. Pemberian saran dan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Keempat Kepala Bidang Energi

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Energi Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi bidang migas, listrik dan pengembangan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Energi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan program rencana ketenagalistrikan serta pengumpulan dan pengolahan data pengembangan sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan peraturan keselamatan kerja di bidang minyak dan gas bumi

- serta pembinaan perusahaan ketenagalistrikan dan pengembangan energi dalam rangka pengembangan ketenagalistrikan dan energi baru dan terbarukan;
- c. Pemantauan pelayanan usaha ketenagalistrikan kepada masyarakat dan dampak lingkungan ketenagalistrikan serta penyiapan perizinan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Pemberian saran dan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Migas Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Migas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data potensi dan perusahaan migas;
 - b. Mengurus dan memproses urusan administrasi dan teknis kegiatan penunjang migas;
 - c. Menyiapkan pertimbangan teknis dan konsep izin usaha bidang minyak dan gas bumi;
 - d. Melaksanakan upaya pengembangan dan pemanfaatan potensi usaha migas;
 - e. Melaksanakan pemantauan penyediaan, kualitas, penyaluran dan harga bahan bakar minyak dan gas
 - f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan pada perusahaan pertambangan migas
 - g. Mengevaluasi dan penyiapan pertimbangan teknis proses perizinan migas;
 - h. Pemberian saran dan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
 - i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan

Pasal 13

- (1) Seksi Listrik dan Pengembangan Energi Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi bidang listrik dan pengembangan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Listrik dan Pengembangan Energi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data potensi perusahaan ketenagalistrikan serta energi baru dan terbarukan;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis, administrasi, ketenagakerjaan, kesehatan dan

- keselamatan kerja serta lingkungan usaha ketenagalistrikan energi baru dan terbarukan;
- c. Menyiapkan pertimbangan teknis dalam pemberian izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
 - d. Menyiapkan pertimbangan teknis dalam pemberian izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - e. Menyiapkan pertimbangan teknis untuk surat keterangan terdaftar untuk kapasitas terpasang 25 KVA sampai 200 KVA;
 - f. Pemberian saran dan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Pertambangan Umum

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pertambangan Umum Mempunyai tugas pokok melaksanakan rumusan kebijakan umum pembinaan dan koordinasi di bidang pertambangan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertambangan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang pertambangan umum;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis perusahaan pertambangan umum;
 - c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin perusahaan pertambangan umum;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan teknis, administrasi, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan pertambangan umum;
 - e. Pelaksanaan pengawasan konservasi dan produksi bahan galian di bidang pertambangan umum;
 - f. Pelaksanaan pembinaan perusahaan pertambangan umum serta urusan administrasi perusahaan jasa penunjang pertambangan umum;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan, menyiapkan dan menyusun bahan rumusan kebijaksanaan teknis operasional dan perizinan serta melaksanakan perhitungan, menganalisis, pengevaluasian dan pengawasan penerimaan daerah pada sektor pertambangan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan dan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional dan perizinan pertambangan umum;
 - b. Penyiapan bahan rekomendasi, konsep keputusan yang diperlukan bagi proses penyelesaian perizinan usaha pertambangan;
 - c. Penghitungan iuran, pajak, dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya di bidang pertambangan umum;
 - d. Penetapan besarnya uang jaminan kesungguhan (security deposit) iuran tetap (landrent) dan iuran eksplorasi / iuran produksi / royalty;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan K3 sektor pertambangan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pertambangan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap K3, lingkungan, eksplorasi, eksploitasi, pemasaran, konservasi, ketenagakerjaan, keuangan dan jasa pertambangan;
 - b. Pensosialisasian peraturan daerah dan peraturan lain tentang pertambangan umum;
 - c. Penyiapan bahan - bahan untuk inventarisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan dan reklamasi;
 - d. Penyiapan konsep untuk pengesahan kepala teknik tambang (KTT) dan pengangkatan pelaksana inspeksi tambang (PIT);
 - e. Pemberian pertimbangan teknis untuk penerbitan KIM (kartu izin meledakkan);
 - f. Penyiapan pertimbangan teknis dan konsep untuk izin pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan bahan

- peledak untuk usaha pertambangan umum dan izin usaha pendirian gudang bahan peledak;
- g. Pemberian rekomendasi untuk izin pembelian dan penggunaan bahan peledak untuk usaha pertambangan umum;
- h. Penyiapan pertimbangan teknis dan konsep untuk izin pendirian gudang bahan peledak untuk kegiatan pertambangan umum;
- i. Pembuatan laporan tentang hasil pengawasan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan hasil telaah, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Bombana dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, *04 Januari* 2013

BUPATI BOMBANA



Diundangkan di Bombana
Pada tanggal, *05 Januari* 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR...*2*.